JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 3 No. 2 September 2024

Optimalisasi Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Ormas Serta Pembinaan Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Nilai Moderat di Kabupaten Soppeng

Mirwan Fikri Muhkam[1] Muspita Sari[2] M. Asyhari Rasyid[3] Andi Risa Aulia Nur Putri Faizal[4] Yusuf Djabbar[5]
Institut Agama Islam Negeri Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: mirwan.fikrimuhkam@iain-bone.ac.id[1] mupitasari@iain-bone.ac.id[2] asyharirasyid9@gmail.com[3] andirisaaulia04@gmail.com[4] djabbaryusuf@gmail.com[5]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan Kesbangpol dalam upaya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, mengkaji hubungan sinergitas antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi masyarakat serta dampak sosial kemasyarakatannya. Adapun metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian yakni studi kasus yang dimana memberikan dampak intensitas sosialisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan menggandeng instansi-intansi terkait guna mematangkan pemahaman warga negara tentang bagaimana bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang dalam bentuk konkritnya adalah mengadakan "Kampung Pancasila" (2) Dinas Kesbangpol sebagai wadah dalam memastikan nilai-nilai moderasi dalam masyarakat yang ditunjukkan melalui perannya sebagai wadah dalam pengaduan paham aliran kepercayaan yang dianut oleh individu maupun organisasi kemasyarkatan melalui sinergitas kemitraannya dengan Lembaga Paham Kemasyarakat (Pakem) Kabupaten Soppeng.
Kata Kunci: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengawasan Ormas, Pembinaan Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Nilai Moderat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Iskandar 2017). Dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional (P-issn, Sirri, and Gede 2023) . Adanya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan legalitas tentang kedudukan organisasi masyarakat (ormas) sebagai salah satu wadah dalam mencapai tujuan nasional kita. Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dan pengejewantahan dari hak yang dijamin dalam konsitusi Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 yakni memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Mansyur 2019).

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik (Aditya Putra Setiawan 2020). Hak asasi manusia dalam konteks Indonesia telah menjadi kesepakatan Bersama bahwa harus berkibalat pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan sehingga ormas yang merupakan penyalur aspirasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap

nilai Pancasila, nilai. kebangsaan dan bela negara. Pemerintah terus melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan (Perppu Ormas). Terbitnya Perppu Ormas itu sudah menelan korban, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan pemerintah(Suhaidah et al. 2013). Sebuah berita artikel di CNN Indonesia menyebutkan pemerintah melihat masih ada banyak ormas-ormas lain yang ditengarai berlawanan dengan Pancasila (Widyaningrum and Dugis 2018). Dalam waktu dekat pun, pemerintah akan mengumumkan daftar ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, dengan vitalnya kedudukan ormas maka sangat penting peran pemerintah untuk memberikan pembinaan ideologi, nilai kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah preventif agar tidak ada lagi tindakan ormas yang berujung pada dibubarkannya oleh pemerintah karena tindakannya yang tidak menceminkan nilai-nilai ideologi Pancasila (Muhsin 2020).

Dinamika perkembangan ormas dan perubahan dalam sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Muhsin 2020). Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan paparan diatas maka tim peneliti tertarik untuk menggali bentuk dan pola pembinaan dan pengawasan pemerintah melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng terhadap organisasi masyarakat yang memiliki peran besar dalam mengaktifkan partisipasi masyarakat sehingga peneliti mengangkat judul penelitian "Optimalisasi Peran Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Soppeng". Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.[1] Hak asasi manusia dalam konteks Indonesia telah menjadi kesepakatan Bersama bahwa harus berkibalat pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan sehingga ormas yang merupakan penyalur aspirasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap nilai Pancasila, nilai. kebangsaan dan bela negara.

Penelitian Prandy Arthayoga Louk Fanggi tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan menyimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan pada harusnya tetap harus dilakukan pengawasan dan juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai alasan dilakukannya pengawasan terhadap ormas sekaligus bagaimana pemerintah berperan dalam menjalankan wewenang pengawasan tersebut. Penelitian Yandra Pratama tentang peran kepala badan kesatuan bangsa dan politik dalam pembinaan organisasi masyarakat di kabupaten kampar provinsi riau dimana kesbangpol berperan dalam membuat kebijakan pembentukan tim khusus pembinaan masyarakat serta kebijakan terkait dengan anggaran. Selain itu, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kampar juga berperan dalam melakukan strategi pembinaan ormas. Peran selanjutnya yakni membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan Informasi dan masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa dengan menjadi Fasiliator atau penengah (Yandra 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nurfajri tentang peran suku badan kesatuan bangsa dan politik dalam pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan menyimpulkan

[1]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

bahwa Dalam pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan kepada ormas masih belum menyeluruh sampai ke tingkat ranting ormas yang paling bawah dikarnakan kendala biaya dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan ormas oleh kesbangpol. Dalam pendataan ormas yang terdaftar di Jakarta utara belum semua ormas terdaftar di Suku Badan Kesbangpol (Kota et al., n.d.). Dari penelitian diatas, tim penulis tertarik mengkaji peran yang optimal pada fungsi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian yakni studi kasus yang mengkaji peranan Kesbangpol dalam upaya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, mengkaji hubungan sinergitas antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi masyarakat serta dampak sosial kemasyarakatannya. Subjek penelitian adalah di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng. Adapun yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah pegawai Kesbangpol Kabupaten Soppeng diantaranya Kepada Badan Kesbangpol, Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan, serta staff di wawasan kebangsaan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles & Huberman, 2012). Setelah itu, dilakukanlah validasi data yang menggunakan teknik triangulasi dari sumber data dan teknik pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Pemerintah, Pelaku Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Salah satu tanggung jawab dari Dinas Kesatuan Badan dan Politik Kabupaten Soppeng adalah memberikan pemahaman ideologi serta nilai kebangsaan hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya seksi dalam structural kelembagaannya yakni bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebut merupakan Langkah konkret untuk melaksanakan visi misi yang mengarah kepada meningkatnya sinergitas antara pemerintah daerah kabupaten Soppeng, para pelaku politik, dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga dilaksanakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Sebagai Lembaga yang memiliki fungsi memberikan pembinaan dan pengarahan ormas di wilayah Kabupaten Soppeng, Kesabangpol selalu melakukan sinergitas kepada pihak-pihak yang terkait dalam fungsinya sebagai bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) itu sendiri yang terdapat pada pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, yaitu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya ormas juga telah memiliki legal standing dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur keberadaan ormas yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemsyarakatan oleh sebab itu keberadaan ormas seharusnya menambah kualitas demokrasi jika tujuannya sesuai dengan cita-cita serta tujuang Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dari penjelasan Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Soppeng menekankan bahwa Kesbangpol tidak hanya fokus pada pembinaan terhadap organisasi masyarakat melainkan untuk semua kalangan

sehingga langkah tersebut sebagai wujud menjalankan misi dari kesbangpol yakni meningkatkan hubungan yang sinergis antara Pemerintah, pelaku Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, di bidang kesatuan bangsa, kesbangpol sangat giat melaksanakan sosialisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan menggandeng instansi-intansi terkait guna mematangkan pemahaman warga negara tentang bagaimana bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.

Untuk menggali program kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan Saat ini telah dipersiapkan tim untuk melaksanakan kegiatan yang berkalaborasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Kab. Soppeng, dimana pihak kesbangpol telah menerima surat kegiatan dari Kodim untuk berkalaborasi pada kegiatan "Kampung Pancasila". Kampung Pancasila merupakan bentuk nyata sinergitas antara Kesbangpol, TNI AD (Kodim), serta organisasi masyarakat dalam upaya membumikan nilai-nilai kebangsaan seperti pemahaman Pancasila yang disampaikan melalui kegiatan seminar, kerja bakti, serta pemasangan atribut keIndonesiaan sebagai bentuk ekspresi cinta tanah air, hal tersebut sebagai komitmen Bersama yang dibangun untuk mewujudkan rasa nasionalisme, gotong royong dan nilai toleransi. Kegiatan ini akan dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini, sangat sesuai dengan visi misi, program kerja, dan sasaran kegiatan pada bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa sehingga tim telah dibentuk serta ormas akan segera diundang untuk terlibat dalam kegiatan kampung Pancasila. Dalam (Adon 2022) Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebijaksanaan Bangsa Indonesia yang berkonstribusi penuh dalam lahirnya kesadaran terhadap budaya dan tekad dalam diri rakyat Indonesia untuk mengakui dan menghormati satu sama lain serta Pancasila menjadi watak, corak, dan kekhasan bangsa Indonesia dalam mengantisipasi berbagai bentuk fundamentalisme dan radikalisme maupun intoleransi agama. Oleh sebab itu, kesbangpol akan memaksimalkan kegiatan dengan materi-materi ideologi Pancasila serta konsep kebangsaan sehingga baik yang menjadi masyarakat sipil ataupun yang tergabung dalam ormas akan mendapatkan manfaatnya.

Dari kegiatan tersebut dapat terlihat bahwa kesbangpol sangat giat dalam melaksanakan pembinaan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sasarannya bukan hanya ormas melainkan semua kalangan termasuk kaum milenial di persekolahan, tim Paskibraka, serta melibatkan masyarakat sipil yang ada di pedesaan. Dalam pelaksanaan pembinaannya, Kesbangpol telah melakukan Kerjasama untuk menguatkan komitmen dalam melaksanakan fungsi institusinya termasuk bekerjasama dengan PPI (Purna Paskibaraka Indonesia) Kabupaten Soppeng, Kepolisian Resort (Polres) Soppeng, dan Kodim sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terorganisir dan sesuai tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni melaksanakan kewenangan sesuai otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi Pengawasan Terhadap Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Perspektif Siyasah Syariah

Pengawasan terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kabupaten Soppeng oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang di mana penulis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam. Ilmuan Fayol dan Taylor dalam (Glendoh 1945) yang kemudian disusul ilmuwan lain mengemukakan tentang indikator ketercapaian dari fungsi pengawasan diharapkan mampu mengatasi adanya kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, kebocoran, kecurangan dan sebagainya sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan. Apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyasah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di mana sebagai lembaga yang meiliki otoritas dan membina dan mengawasi

menjalankan tugasnya di dunia dengan sebaik-baik nya. (Marcelina, 2022, Hal. 32) Fiqh siyasah dalam (Syaiful Hidayat, n.d.) juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam dapat membuktikan bahwa islam telah mampu memberi jawaban konkrit dalam setiap masalah-masalah sosial kenegaraan, hal tersebut sangat berkesesuain dengan konsep dan program yang telah dijalankan oleh Kesbangpol dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial,

Bapak Tyas Armeidyas selaku Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mengatakan bahwa: Pengawasan terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan sudah sesuai dengan penerapan Siyasah Syariah karena pemerintah melibatkan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dalam hal-hal yang berurusan dengan kemaslahatan masyarakat terutama dalam perkara yang fundamental seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menangkal isu-isu radikalisme, terorisme dan lainnya.[2] Dalam proses pengawasan ormas, pihak kesbangpol telah melakukan MoU atau perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng yang dimana dalam Kejaksaan memiliki Lembaga dibawahnya yang dinamakan Paken (Paham Aliran Kepercayaan). Jadi, jika Kesbangpol menerima aduan ada ormas keagamaan yang program kegiatannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat maka pihak kesbangpol menyampaikannya ke Kejaksaan melalui Lembaganya Paken untuk didalami sehingga jika ormas tersebut terindikasi melakukan pelanggaran maka pihak kesbangpol melakakukan pembinaan bahkan jika tidak diindahkan maka akan dilakukan pembubaran atau pencabutan surat izin beroperasi. Setiap pergerakan yang dilakukan Organisasi kemasyarakatan harus sejalan dengan nilai-nilai ideologi dan konstitusi serta mewakili aspirasi masyarakat, apabila bertentang dengan ajaran Islam khususnya dalam Siyasah Syariah, organisasi masyarakat tersebut akan di hentikan atau dengan kata lain dicabut surat izin beroperasi. Dengan demikian, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Soppeng merupakan wadah dalam memastikan nilai-nilai moderasi dalam masyarakat yang ditunjukkan melalui perannya sebagai wadah dalam pengaduan paham aliran kepercayaan yang dianut oleh individu maupun organisasi kemasyarkatan melalui sinergitas kemitraannya dengan Lembaga Paham Kemasyarakat (Pakem) Kabupaten Soppeng.

Dalam (A.Z. Abidin 2021) nilai-nilai moderasi merupakan patron dasar dari nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sikap toleran dan moderasi tidak akan terwujud bila hanya diajarkan melalui proses indoktrinasi, normatif-informatif, serta tekstual semata. Namun, perlu adanya implementasi secara langsung. Hal tersebut sangat sejalan dengan konsep dari program Kampung Pancasila. Konsep ini diperkuat dalam sebuah jurnal (M. A. Hermawan, n.d.) bahwa internalisasi melalui pembelajaran dan sosialiasasi tidak cukup, perlu membangun konteks sosial-budaya yang mendukung transformasi nilai-nilai moderasi. Adanya organisasi masyarakat ini khususnya dalam bidang keagamaan merupakan cara untuk mempersatukan umat-umat Islam dalam hal beragama. Kemudian tantangan di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan, Adanya Organisasi Kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga kami tidak bisa melakukan pengawasan namun pihak kesbangpol juga memberikan ultimatum melalui website bahwa ormas yang tidak mendaftarkan diri di kesbangpol tidak diakui keberadannya sehingga berpotensi tidak diberikan izin oleh pihak keamanan setempat bahwa betapa pentingnya mendaftarkan organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar organisasi yang didirikan tersebut mendapatkan pengawasan dari pihak yang telah di berikan wewenang. Pada dasarnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya harus sesuai dengan Peraturan, jadi dengan di

[2]Tyas Armeidyas, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, *Wawancara*, Soppeng, 26 Juni 2023.

harapkan adanya verifikasi ini maka kegiatan dan juga aktivitas Ormas dapat di pantau yang kemudian di harapkan agar Ormas bisa bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan serta pemantauan sehingga tidak ada lagi Organisasi Masyarakat yang bergerak di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.

Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan (Syarbani. 2022, h.15). Setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945). Rumusan ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara Republik Indonesia memilki persamaan hukum dan hak yang sama dihadapan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara. berdasarkan konsep Negara Hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia (Legal Order) Indonesia. tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, yang bertujuan untuk melindungi seluruh lapisan rakyat dari intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara dengan kata lain tujuan dari prinsip ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Gunawan & Kristian . 2015, hal.76)

Prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang didalamnya mengandung nilai-nilai kontrak sosial dan juga Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) yang artinya setiap keputusan pemerintah dari dan ditunjukan untuk kemakmuran rakyat. (Widodo & Budi Anwari . 2015, hal.24) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharto S., ST selaku Staff Pegawai pada bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa beliau menyampaikan bahwa: Hal yang sangat penting dilakukan dalam pengawaan terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan khususnya bidang keagamaan yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng.

KESIMPULAN

Urgensi pengawasan terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dalam perspektif siyasah syariah mengacu pada prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Islam, tidak keluar dari aturan-aturan Islam. Apabila bertentangan dengan ketentuan Islam maka Organisasi Masyarakat tersebut harus di berhentikan dan hal yang sangat penting dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu memberikan pembinaan, pemberdayaan serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah. Mekanisme pengawasan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam bidang keagamaan yaitu membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan, pemberian dana Hibah kepada organisasi

kemasyarakatan dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng serta pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pemerintah Kabupaten Soppeng (FKUB). Demi mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Soppeng perlu kolaborasi Pentahelix yaitu melibatkan berbagai pihak, salah satunya Non Govenment Organization (NGO) atau lembaga Non Pemerintahan termasuk organisasi kemasyarakatan.sesama umat, dan dikarenakan di dalam Islam jika segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi umat, maka segala sesuatu itu diperbolehkan. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Soppeng merupakan wadah dalam memastikan nilai-nilai moderasi dalam masyarakat yang ditunjukkan melalui perannya sebagai wadah dalam pengaduan paham aliran kepercayaan yang dianut oleh individu maupun organisasi kemasyarkatan melalui sinergitas kemitraannya dengan Lembaga Paham Kemasyarakat (Pakem) Kabupaten Soppeng. Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam bidang keagamaan yaitu adanya organisasi kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga tidak bisa melakukan pengawasan, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan mempengaruhi pengawasan karena ada solusi yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melakukan inventarisasi dan dialog terhadap organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar di Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Ucapan Terimakasih

Apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan baik materi maupun pemikiran untuk menyelesaikan sebuah penelitian yang beranggotakan dosen dan mahasiswa. Semoga dengan adanya penelitian ini memberikan konstribusi dalam dunia Pendidikan maupun dalam pemerintahan sebagai acuan utama dalam mengembangkan pemerintah daerah yang dapat bersinergi dengan pelaku politik dan masyarakat sipil serta memberikan dampak social kemasyarakatan yang damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Putra Setiawan, Agus Riwanto. 2020. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Res Publica 4 (3): 273–88.

Adon, Mathias Jebaru. 2022. "Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia" 10 (01): 56–73.

Glendoh, Sentot Harman. 1945. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," 43–56.

Iskandar. 2017. "Konspesi Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dengan Balanced Scorecard." Nukhbatul 'Ulum 3 (1): 324–41. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.27.

Kota, Asdaf, Administrasi Jakarta, Program Studi, and Politik Indonesia. n.d. "Kemasyarakatan Di Kota Administrasi Jakarta."

Mansyur, M. 2019. Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia). Repository.Uinjkt.Ac.Id.

Muhsin, Ilyya. 2020. Ideologi Pancasila Versus Islamisme (Menakar Aksi Dan Reaksi Organ Kampus Terhadap Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 Di UGM Dan UIN Yogyakarta). LP2M IAIN Salatiga.

Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto." n.d., 31–43.

P-issn, Volume Nomor E-issn, Pernikahan Sirri, and Bojong Gede. 2023. "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi As-Syar I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 5: 89–100. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2989.

Suhaidah, Dedeh, Program Studi, Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, D A N Ilmu, Universitas Islam, and Negeri Syarif. 2013. "Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)," no. 2.

Surabaya, S D N Menanggal. 2021. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Permendikbud No . 37 Tahun 2018 Achmad Zainal Abidin Pada Desember 2016 , Pusat Pengkajian Islam Dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Cenderung Bersikap Intoleran Dan Berpaham Intoleransi Dan Radikalisme Di Negara Ini Sehingga Usaha Dalam Mewujudkan Moderasi" 2 (5): 729–36.

Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siya<Sah Oleh: Syaiful Hidayat * 1." n.d. 1 (2): 1–21.

Widyaningrum, Anastasia Yuni, and Noveina Silviyani Dugis. 2018. "Terorisme Radikalisme Dan Identitas Keindonesiaan." Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) 2 (1): 32–67. https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368.

Yandra, P. 2023. "Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," 1–9.

Syahrial Syarbani, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 15.

Sheli Marcelina, "Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma dalam Pembinaan Ideologi Pancasila", (Skripsi, Program Sarjana UINFAS, Bengkulu, 2022), h. 32.

Yopi Gunawan & Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 76.

Wahyu Widodo & Budi Anwari. Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan $ Nilai-Nilai Dalam Pancasila (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 24.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.